

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua hal penting sebagai pedoman setiap umat Islam. Dalam Islam, Al-Qur'an menempati posisi pertama sebagai dasar hukum yang mutlak sedangkan hadis Nabi menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Al-Qur'an semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung mutawattir dan sebagian berlangsung secara ahad. Oleh sebab itu Al-Qur'an dilihat dari segi periwayatannya memiliki kedudukan sebagai *qath'i al-wurud*, dan hadis memiliki kedudukan sebagai *zanni al-wurud*.¹

Sebagai pedoman dan sumber hukum Islam, seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis dapat dijadikan hujjah sebagaimana kehujjahan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Qur'an supaya mudah dipahami oleh umat manusia. Maka Rasulullah diperintahkan sebagai penjelas kandungan dan cara menunaikan ajarannya melalui hadis-hadisnya.² Oleh karena itu, hadis memiliki fungsi yang penting bagi umat Islam dalam menunaikan tugas-tugas seorang hamba Allah SWT.

Hadis memiliki empat fungsi terhadap Al-Qur'an.³ *Pertama*, hadis berfungsi sebagai *bayan at-tafsir* yaitu menjelaskan ayat Al-Qur'an yang belum jelas, merincikan dan menafsirkan ayat-ayat yang bersifat *mujmal* dan memberi batasan pada ayat *muqayyad*. *Kedua*, hadis berfungsi sebagai *bayan at-taqrir* yaitu memperkuat Al-Qur'an dalam hal yang dimaksud adalah hadis kedudukannya sejajar dengan Al-Qur'an baik yang *mujmal* maupaun secara *tafshili*. *Ketiga*, hadis berfungsi sebagai *bayan at-tasyri'* yaitu hadis memiliki peran penting dalam menetapkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. *Keempat*, hadis berfungsi sebagai

¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal 3.

² Ahmad Zuhri, dkk, *Ulumul Hadis*, (Medan: CV Manhaji, 2014), hal 20.

³ Muhammad Ma'sum Zein, *Ulumul Hadis & Musthalah Hadis*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hal 16.

bayan an-nasakh yaitu penejalsan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an.⁴

Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kepada umatnya mengenai berbagai hal, mulai dari hal beribadah, bersosial, bermuamalah, dan lain sebagainya. Itu semua telah dicontohkan oleh Nabi SAW semasa hidupnya. Rasulullah SAW sangat memeperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan urusan ibadah, terutama shalat. Shalat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan dilakukan secara khusus yang dibuka atau diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.⁵ Shalat merupakan tiangnya agama, yang mana jika shalatnya tersebut baik maka akan baik pula semua kehidupannya. Telah banyak diketahui bahwa mengerjakan shalat secara berjama'ah di masjid itu lebih baik daripada shalat sendirian.

Sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, banyak hadis yang diriwayatkan dengan beragam cara, sehingga menimbulkan munculnya hadis yang dinilai kurang dalam kesahihannya. Apalagi pada zaman modern ini banyak orang yang berargumen dengan mengatasnamakan sunnah. Dalam penjabaran fungsi hadis terdapat *bayan at-tasyri'* yakni hadis memiliki peran penting dalam menetapkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah hukum mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat. Bawang dapat menimbulkan bau tidak disenangi sehingga dapat mengganggu kenyamanan orang disekitar. Dalam hal ini bau tak sedap akibat bawang mentah yang dibenci oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya.

Allah SWT menciptakan tumbuhan bawang untuk dijadikan pelengkap pada makanan, dan juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Bawang adalah bumbu dapur paling utama, bawang termasuk kedalam jenis umbi yang mengandung enzim allicin yang dapat menyembuhkan penyakit dan masalah pada kulit. Selain menyembuhkan

⁴ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal 25-36.

⁵ Ahmad Ibn 'Ali as-Syafi'I al-Ma'ruf ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Al-Maram min Adillati Al-Ahkam*, (Ttp: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hal 40.

penyakit, bawang juga dapat digunakan untuk perawatan kecantikan, baik dikonsumsi secara langsung maupun telah melalui olahan.⁶ Dikarenakan banyaknya khasiat dari bawang, maka tidak jarang juga masyarakat yang mengkonsumsi bawang tersebut. Kegiatan mengkonsumsi bawang ini berbanding terbalik dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan untuk menjauhi masjid setelah memakan bawang. Jika setelah memakan bawang, kemudian telah memasuki waktu shalat seorang muslim pastilah banyak yang pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah. Masalah pemahaman ini sangatlah penting untuk dipelajari bagi umat Islam, supaya tidak salah dalam mengartikan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan.

Semua yang beraroma busuk, hukumnya sama dengan hukum bawang putih dan bawang merah, seperti menghisap rokok, dan yang mengganggu orang lain yang didekatnya, maka dia dimakruhkan untuk shalat berjamaah, sampai ia menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut. Yang wajib baginya ialah melakukan hal itu (menghilangkan baunya) semaksimal mungkin, agar dapat melakukan shalat berjamaah sesuai yang diwajibkan oleh Allah SWT.⁷

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, yakni “*Analisis Hadis Tentang Hukum Mengkonsumsi Bawang Ketika Hendak Shalat*”. Maka penelitian ini di fokuskan mengenai hadis tentang hukum mengkonsumsi bawang saat hendak shalat dan kualitas kesahihan hadis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis sanad hadis tentang hukum mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat?
2. Bagaimanakah kualitas kesahihan matan hadis tentang mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat?

⁶ Ranu Kinasti Dahayu, “32 Manfaat Bawang Putih dan Bawang Putih Tunggal Bagi Kesehatan, Berat Ideal, Kesuburan”, dalam <http://m.merdeka.com/diakses> 07 April 2019.

⁷ Fatawa Muhimmah Tataallaqu Bish Shalah, *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al Masa'il Al-Ashriyyah M in Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, (Indonesia: Darul Haq), hal 61-61.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang hukum mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat.
2. Untuk mengetahui kualitas kesahihan hadis tentang mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi wacana dan terobosan baru. Dengan demikian penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada para akademisi yang ingin memperdalam studi di ranah Hadis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Implementasi hadis tentang hukum mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman mengenai pokok permasalahan yang hendak dibahas, oleh karena itu peneliti menyusun kerangka skripsi untuk mempermudah pembaca. Sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian muka, isi dan juga bagian akhir.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka sekaligus kajian teori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian yang didalamnya berisi pengertian implementasi, teori Ilmu Jarh wa Ta'dil, kaidah kesahihan hadis, kajian pemahaman makna hadis (Ilmu Ma'anil

Hadis), penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kajian bagaimana kulaitas hadis Nabi tentang hukum mengkonsumsi bawang ketika hendak shalat baik dari segi sanad maupun matannya serta pemahaman makna hadis dengan menggunakan pendekatan Ilmu Ma'anil Hadis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup yaitu berisi kesimpulan, saran dan juga penutup.

Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.